



MEMORANDUM of UNDERSTANDING
ANTARA
MTs MIFTAHUL ULUM BUWEK
DENGAN
UPT PUSKESMAS RANDUAGUNG
TENTANG KESEHATAN (INFORMASI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DAN
VIRUS HIV AIDS)
BAGI PESERTA DIDIK MTs MIFTAHUL ULUM BUWEK
NOMOR : 065/MTs.MU/MoU/VIII/2024

Perjanjian kerjasama dalam bidang kesehatan bagi peserta didik MTs Miftahul Ulum Buwek tentang perilaku hidup bersih dan sehat, pernikahan dini dan informasi tentang virus HIV AIDS yang selanjutnya disebut perjanjian, dibuat dan ditandatangani di ruang kantor MTs Miftahul Ulum Buwek pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, oleh dan antara:

- I. Husin, S.Pd.I, Selaku Kepala MTs Miftahul Ulum Buwek yang berkedudukan dan berkantor di Desa Buwek, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan keputusan rapat bersama dewan guru dan pengurus Yayasan Pendidikan dan Sosial Miftahul Ulum Buwek, Nomor: 063/MTs.MU/MoU/VII/2024 tanggal tiga puluh satu bulan tujuh tahun dua ribu dua puluh tiga, karenanya sah dan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili lembaga MTs Miftahul Ulum Buwek, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. dr. Beryl Rachmawati, selaku Kepala UPT Puskesmas Randuagung yang berkedudukan dan berkantor di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah dan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili UPT Puskesmas Randuagung, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **Pihak** sepakat, untuk menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Jaminan Layanan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta didik memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan dan informasi tentang Virus HIV AIDS kepada setiap peserta didik MTs Miftahul Ulum Buwek
2. Manfaat adalah faidah jaminan layanan kesehatan yang menjadi hak peserta didik dan/atau anggota keluarganya.
3. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Faskes adalah fasilitas dalam bidang kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya dalam bidang kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh UPT Puskesmas Randuagung, dan/atau Masyarakat;

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan layanan kesehatan bagi Peserta didik MTs Miftahul Ulum Buwek dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

Ruang lingkup dan prosedur dalam bidang kesehatan dan informasi tentang virus HIV AIDS bagi Peserta didik sebagaimana diuraikan dalam lampiran I Perjanjian ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Melakukan evaluasi dan penilaian dalam bidang kesehatan dan informasi virus HIV AIDS bagi peserta didik yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Mendapatkan data dan informasi tentang sumber daya manusia dan sarana prasarana dari **PIHAK KEDUA**.
- c. Mengakhiri Perjanjian (tidak melanjutkan kerjasama) apabila **PIHAK KEDUA** tidak lulus tahap evaluasi dan penilaian atas kesiapan dalam memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan bagi peserta sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Membayar biaya dalam bidang kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi, secara tepat waktu sesuai tagihan yang diajukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati **PARA PIHAK**;

- b. Membayar biaya pelayanan sebagaimana huruf a, wajib dilakukan tepat waktu untuk menjaga likuiditas **PIHAK KEDUA**
- c. Melaksanakan proses evaluasi dan penilaian secara berkala atas kesiapan **PIHAK KEDUA** untuk menjadi Faskes tingkat pertama dalam rangka pemberian pelayanan bidang kesehatan kepada Peserta didik MTs Miftahul Ulum Buwek

3. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Memperoleh informasi tentang riwayat kesehatan Peserta didik MTs Miftahul Ulum Buwek sebagai data dasar pemberian pelayanan kesehatan.
- b. Memperoleh biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi, secara tepat waktu sesuai tagihan yang diajukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Melayani peserta didik dengan baik sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kedokteran, prosedur dalam bidang kesehatan yang berlaku bagi Puskesmas.
- b. Menyediakan perangkat keras (*hardware*) dan jaringan komunikasi data saat pemberian informasi.
- c. Menyediakan data dan informasi tentang sumber daya manusia dan sarana prasarana **PIHAK KEDUA** dan informasi lain tentang pelayanan kepada peserta didik (termasuk melihat rekam medis) yang dianggap perlu oleh **PIHAK PERTAMA**;
- d. Menyediakan petugas sebagai tenaga informasi dan penanganan keluhan terkait dengan dalam bidang kesehatan dan informasi tentang virus HIV AIDS;
- e. Membuat laporan kegiatan dalam bidang kesehatan yang diberikan secara berkala setiap melakukan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun, terhitung secara efektif sejak tanggal tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh tiga dan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh empat.
2. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
3. Pada jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penilaian kembali terhadap **PIHAK KEDUA** atas:
 - a. fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan
 - b. penyelenggaraan dalam bidang kesehatan pada jangka waktu perjanjian
 - c. kepatuhan dan komitmen terhadap perjanjian

PASAL 6
SANKSI

1. Dalam hal salah satu pihak diketahui menyalahgunakan wewenang dengan melakukan kegiatan *moral hazard* atau *fraud* seperti membuat klaim fiktif yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Internal maupun Eksternal sehingga terbukti merugikan pihak lainnya, maka pihak yang menyalahgunakan wewenang tersebut berkewajiban untuk memulihkan kerugian yang terjadi dan pihak yang dirugikan dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.
2. Pengakhiran perjanjian yang diakibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini dapat dilakukan tanpa harus memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang pada pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini dan tidak membebaskan **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan kewajiban masing-masing yang masih ada kepada pihak lainnya.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
3. Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri terdekat.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

Randuagung, 21 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA MTs MIFTAHUL ULUM
BUWEK



HUSIN, S.Pd.I

PIHAK KEDUA
UPT PUSKESMAS RANDUAGUNG

